

Pertanggungjawabkan Penggunaan Dana Desa Tahun 2023?



Sumber gambar:

<https://www.beritasatu.com/network/koranbanjar/138363/musdes-jati-baru-astambul-kades-tak-bisa-pertanggungjawabkan-penggunaan-dana-desa-tahun-2023>

Dalam forum musyawarah desa (Musdes) di Desa Jati Baru, Kecamatan Astambul pada Rabu, (21/3/2024), seorang warga bertanya kepada Kades Aspuri tentang bukti-bukti penggunaan dana desa tahun 2023, seperti laporan, kuitansi-kuitansi atau nota-nota pembelian barang yang menggunakan dana desa.

“Kami menanyakan pertanggungjawaban Pambakal dalam menggunakan dana desa tahun 2023, seperti bukti nota-nota penggunaan dana desa,” ungkap warga di tengah forum.

Dalam forum yang sama warga juga mempertanyakan anggaran program bedah rumah di desa tersebut. Diduga alokasi yang direalisasikan tidak sesuai dengan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Warga menanyakan nota-nota pembelian barang, karena barang atau bahan yang datang diduga tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

Di tempat yang sama, kalangan ibu-ibu juga mempertanyakan program bantuan beras yang sudah beberapa kali ini turun, sementara mereka mengaku tidak pernah mendapatkan lagi. Padahal sebelumnya mereka dapat bantuan, bahkan nama-nama mereka masih tercantum dalam database penerima.

Sementara itu, seorang warga setempat yang turut berhadir, Syamsul ketika dimintai pernyataan, dia membenarkan adanya pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan warga

setempat pada forum itu. Seperti tentang permintaan nota-nota penggunaan dana desa tahun 2023, soal bantuan beras, program bedah rumah maupun lainnya.

“Memang benar, warga menanyakan semua itu,” ucap Syamsul.

Sementara, salah seorang Perangkat Desa mengakui bahwa dirinya yang membuat RAB sesuai dengan arahan senilai Rp20 juta. Namun setelah anggaran untuk program RST (Rumah Sejahtera Terpadu) itu turun, dia tidak ikut lagi dalam pelaksanaan di lapangan.

“Program itu sudah memiliki pendamping, jadi terkait nota laporan dan lainnya saya tidak tahu-menahu,” jelas Perangkat Desa itu.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Jati Baru Aspuri dalam Musdes menjelaskan soal bantuan beras itu dilaksanakan sudah sesuai hasil musyawarah dan kesepakatan dengan unsur RT dan Kepala Lingkungan serta Badan Perwakilan Desa (BPD).

“Nanti persoalan beras ini kita musyawarahkan kembali, karena saya tidak bisa memutuskan. Sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama berita acara yang bertanda tangan,” ucap Aspuri.

Lebih lanjut dikatakan, program tahun 2023 itu sudah selesai, dan sudah ada yang menangani dari PKH atau Sosial.

Terkait nota-nota serta laporan penggunaan dana desa tahun 2023, Kades Aspuri mengaku tidak tahu.

“Kalau soal itu saya tidak tahu. Karena untuk nota-nota dan laporan, urusannya dengan pendamping. Kalau waktu beli bahan memang saya ada, karena waktu itu sesuai kesepakatan, dana saya yang megang,” bebernya.

Kemudian, lanjutnya, dia keluarkan sesuai permintaan pendamping hingga habis.

“Saya ini baru jadi Kepala Desa, jadi saya belum paham, benar-benar tidak tahu,” tutupnya.

Acara musdes dihadiri sejumlah tokoh masyarakat. Dari BPD Jati Baru, Pendamping Desa, perwakilan dari Kecamatan, Babinsa serta Bhabinkamtibmas.

Dalam rangka pra pelaksana kegiatan pembangunan desa tahun 2024, Pemerintah Desa Jati Baru dalam tahap 1 penggunaan alokasi dana desa akan melaksanakan program pembangunan desa senilai Rp180 juta.

Sumber berita:

1. <https://www.beritasatu.com/network/koranbanjar/138363/musdes-jati-baru-astambul-kades-tak-bisa-pertanggungjawabkan-penggunaan-dana-desa-tahun-2023/>, 21 Maret 2024.
2. <https://koranbanjar.net/musdes-jati-baru-astambul-kades-tak-bisa-pertanggungjawabkan-penggunaan-dana-desa-tahun-2023/>, 21 Maret 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.